


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 643 TAHUN 2019
Tanggal 15 April 2019

DAFTAR WILAYAH, LOKASI DAN NAMA TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI
DI TIGA BELAS PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

Wilayah	Lokasi	Nama Taman Penitipan Anak Negeri
Jakarta Pusat	1. Pasar Baru 2. Pasar Kenari	TPA Negeri Bina Tunas Jaya III TPA Negeri Bina Tunas Jaya IV
Jakarta Timur	3. Pasar Cibubur ✗ 4. Pasar Rawabening ✓ 5. Pasar Sunan Giri ✓ 6. Pasar Perumnas Klender ✓ 7. Pasar Pulo Gadung ✓	TPA Negeri Bina Tunas Jaya V TPA Negeri Bina Tunas Jaya VI TPA Negeri Bina Tunas Jaya VII TPA Negeri Bina Tunas Jaya VIII TPA Negeri Bina Tunas Jaya IX
Jakarta Selatan	8. Pasar Pesanggrahan 9. Pasar Mede 10. Pasar Mampang Prapatan 11. Pasar Tebet Timur 12. Pasar Bukit Duri	TPA Negeri Bina Tunas Jaya X TPA Negeri Bina Tunas Jaya XI TPA Negeri Bina Tunas Jaya XII TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIII TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIV
Jakarta Utara	13. Pasar Tugu	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XV

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 643 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI TIGA BELAS
PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri di Tiga Belas Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
12. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Untuk Menyediakan Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca di Area Pasar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI TIGA BELAS PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.
- KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri di Tiga Belas Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, dengan wilayah, lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
12. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Untuk Menyediakan Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca di Area Pasar;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI TIGA BELAS PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.
- KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri di Tiga Belas Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, dengan wilayah, lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGENSAHKAN

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Jakarta, 7 - 10 - 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMURDitetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya